



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Sura'yah binti Sakban, lahir di Karang Lebah, 28 Agustus 1991, NIK 5202096808910002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Amrin bin Apadah alias Apadoh, lahir di Karang Taliwang, 31 Desember 1985, NIK 5202013112850284, agama Islam, Pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal, 16 Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah, Nomor: 255/31/III/2012, tertanggal 8 Agustus 2012;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Amrina Hasna Nabila, perempuan, lahir 18 Oktober 2013;
- b. Zhafira Humaira, perempuan, lahir 29 September 2020;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2022 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit dirukunkan lagi disebabkan karena :

- a. Tergugat sering mempremasalahkan Penggugat ketika memberikan uang kepada orangtua;
- b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah, 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membayar perkara sesuai bukti berupa surat keterangan tidak mampu nomor: 39/KESRA/TWG, tertanggal 28 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Lurah Tiwugalih, maka mohon diizinkan berpekar secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (**Amrin bin Apadah alias Apadoh**) terhadap Penggugat (**Sura'yah binti Sakban**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan tersebut dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah mengenai Berita Acara Relaa panggilan untuk Penggugat yang keterangan Kelurahan yang bersangkutan menyatakan Penggugat tidak berada Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah lama bukan warga desa ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Praya berdasarkan relaas nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 7 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi berita acara relaas tersebut menyatakan berdasarkan keterangan Kepala Lingkungan yang bersangkutan Penggugat tidak berada Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dan sudah lama bukan warga desa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tersebut, Hakim menilai fakta hukum terhadap panggilan Penggugat tidak diterima secara patut dikarenakan alamat Penggugat di dalam gugatan Penggugat tidak diketahui sehingga gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut disebabkan Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tertera dalam gugatan Penggugat sehingga secara formil gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut maka majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan tersebut tidak patut dan tidak dapat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra, sesuai Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo. SK Dirjen Badilag Nomor

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

065/DJA/OT.01.I/SK/I/2022 tanggal 22 Juni 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2.-----

Membebaskan Penggugat dari biaya Perkara dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Jaronah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Jaronah, S.Ag.

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)